



ASLI

P U T U S A N
Nomor 29/PID.SUS/2012/PT.Y

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

N a m a : POLANA SETIYA HATI;-----

Tempat lahir : Semarang;-----

Umur/tgl Lahir : 38 Tahun / 1 Juni 1973;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Celeban Baru UH.3 / 626 H, RT.48 / RW.07,
Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pariwisata,
Pemerintah Kota Yogyakarta;-----

-----Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum
DEDDY SUKMADI,SH.,M.Hum dan HERU SULISTYO,SH keduanya Advokat/
Penasehat Hukum yang berkantor "Deddy Sukmadi & Partner" beralamat di
Jalan Veteran No. 145 Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 1 Februari 2012;-----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

- I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2012 Nomor
448/Pid.Sus/2011/PN.Yk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan bahwa Terdakwa **POLANA SETIYA HATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP SUAMINYA YANG TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAANNYA"**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,00.- (dua ribu Rupiah);-----

II. Akta permintaan banding dari Terdakwa pada hari SENIN tanggal 6 Februari 2012 Nomor.03/Akta.Pid./2012/PN.Yk Jo Nomor 448/Pid.Sus/2011/PN.Yk yang dibuat oleh RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 Nomor 3.B/Akta.Pid/2012/PN.Yk Jo Nomor 448/Pid.B/2011/PN.Yk;-----

III. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Februari 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2012;-----

IV. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 12 Maret 2012;-----

V. Surat pemberitahuan untuk memelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2012 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2012;-----

-----Menimbang...





-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2011 No.Reg:PDM-96/YOGYA/07/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa POLANA SETIYA HATI pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada bulan April 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Empu Gandring UH 5/808 G Rt/Rw 46/12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula dari terdakwa yang masih berstatus istri dari saksi Ton Martono (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/22/VII/1999 yang sampai saat ini masih tinggal satu rumah dengan saksi Ton Martono), bermula dari saksi Ton Martono ingin meminjam hand phone milik terdakwa untuk menelepon teman saksi Ton Martono kemudian belum selesai pembicaraan ditelepon lalu telponnya terputus lalu saksi Ton bermaksud untuk menghubungi lagi temannya tersebut kemudian selesai menelepon saksi Ton Martono berniat menghubungi lagi teman terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak diperbolehkan lalu terdakwa berusaha merebut hand phone dari tangan saksi Ton lalu hand phone diangkat oleh saksi keatas dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa mencakar tangan kiri diatas siku tangan saksi Ton Martono sebanyak satu kali dengan tiga luka goresan selanjutnya hand phone dikembalikan oleh saksi Ton dan saksi Ton langsung keluar kamar dan berkata kepada kedua pembantunya yaitu saksi Siti dan saksi Nurfita "bahwa saya habis dicakar oleh ibu" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada

saksi....

saksi Nurfita "saya mau minta hand phone tapi tidak boleh sama bapak ya akhirnya ibu gituin" dan saat itu saksi Nurfita hanya diam saja selanjutnya saksi Ton meminta tolong kepada saksi Nanda untuk memfotokan bekas cakaran yang dilakukan terdakwa lalu setelah itu saksi Ton pergi berobat ke Rumah Sakit Wirosaban ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ton Martono menderita luka lecet pada lengan tangan kiri sebanyak dua tempat akibat trauma dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS Jogja Nomor : 331/1664/RSJOGJAV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fatrinawati;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

ATAU ;-----

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa POLANA SETIYA HATI pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada bulan April 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Empu Gandring UH 5/808 G RT/RW 46/12 Pandean Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula dari terdakwa yang masih berstatus istri dari saksi Ton Martono (sesuai

dengan....



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/22/VII/1999 yang sampai saat ini masih tinggal satu rumah dengan saksi Ton Martono), bermula dari saksi Ton Martono ingin meminjam hand phone milik terdakwa untuk menelepon teman saksi Ton Martono kemudian belum selesai pembicaraan ditelepon lalu telponnya terputus lalu saksi Ton bermaksud untuk menghubungi lagi temannya tersebut kemudian selesai menelepon saksi Ton Martono berniat menghubungi lagi teman terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak diperbolehkan lalu terdakwa berusaha merebut hand phone dari tangan saksi Ton lalu hand phone diangkat oleh saksi keatas dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa mencakar tangan kiri diatas siku tangan saksi Ton Martono sebanyak satu kali dengan tiga luka goresan selanjutnya hand phone dikembalikan oleh saksi Ton dan saksi Ton langsung keluar kamar dan berkata kepada kedua pembantunya yaitu saksi Siti dan saksi Nurfita "bahwa saya habis dicakar oleh ibu" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Nurfita "saya mau minta hand phone tapi tidak boleh sama bapak ya akhirnya ibu gituin" dan saat itu saksi Nurfita hanya diam saja selanjutnya saksi Ton meminta tolong kepada saksi Nanda untuk memfotokan bekas cakaran yang dilakukan terdakwa lalu setelah itu saksi Ton pergi berobat ke Rumah Sakit Wirosaban ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ton Martono menderita luka lecet pada lengan tangan kiri sebanyak dua tempat akibat trauma dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS Jogja Nomor : 331/1664/RSJOGJA/V/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fatrinawati dan akibat luka tersebut saksi Ton masih tetap bisa melakukan aktifitas dan kegiatannya sehari-hari;---

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

-----Menimbang....



-----Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 27 Desember 2011 NOMOR REGISTER PERKARA : PDM 96 / YOGYA/ 09. 2011, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa **POLANA SETIYA HATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 HURUF a**" sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 dalam Dakwaan Kesatu kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **POLANA SETIYA HATI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
2 (dua) lembar foto copy buku kutipan Akta Nikah No.126/VII/1999 tanggal 12 Juli 1999 tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.- (dua ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tertanggal 29 Februari 2012 pada pokoknya berkesimpulan;-----

1. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya;-----
2. Majelis Hakim memasukkan fakta hukum yang tidak pernah terungkap dalam kesaksian yang benar menurut acara pidana (KUHP / Undang Undang No.8 Tahun 1981);-----

3. Majelis....

3. Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum untuk menetapkan amar putusan dengan peristiwa hukum lain yang tidak berpatokan pada dakwaan dan tuntutan;-----

4. Majelis Hakim telah memutar balikkan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menetapkan amar putusan a quo;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan:-----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 448/Pid. Sus/2011/PN.Yk tanggal 31 Januari 2012;-----

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;-----

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah benar mempertimbangkan dan memutuskan menyatakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
- Bahwa mengenai pertimbangan hukuman badan, Penuntut Umum sependapat karena putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus dan memeriksa perkara ini sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, mengingat pemerintah pada saat sekarang ini sangat responsive terhadap pelanggaran dan pelaku tindak pidana Kekerasan

Dalam.....

Dalam Rumah Tangga yang dampaknya sangat buruk bagi kelangsungan kehidupan dalam berumah tangga baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak yang berada dalam rumah tangga tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan:-----

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa POLANA SETIYA HATI tersebut;-----
2. Memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.448/Pid.Sus/2010/PN.Yk tanggal 31 Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2012 Nomor 448/Pid.Sus/2011/PN.Yk, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, selanjutnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti/barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1). Bahwa berdasarkan bukti berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 126/22/VII/ 1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Terdakwa (Polana Setiya Hati) adalah istri sah dari saksi pelapor/korban (Ton Martono);-----
- 2). Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 seitar pukul 19.45 Wib bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa dan saksi pelapor/korban (sebagai suami isteri) di jalan Empu Gandring UH 5/808 G, RT46/RW.12 Pandean Umbulharjo, Kota Yogyakarta, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi pelapor/korban (sebagai suami isteri);-----

3). Bahwa...





- 3). Bahwa pertengkaran tersebut bermula dari saksi pelapor/korban yang meminjam hand phone milik Terdakwa untuk menelpon teman Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa tidak diperbolehkan dengan cara Terdakwa berusaha merebut hand phone tersebut dari tangan saksi pelapor/korban, dan waktu itu saksi pelapor/korban berusaha menghindar dengan cara mengangkat keatas tangan kanan saksi pelapor/korban yang memegang hand phone, dikarenakan Terdakwa tidak berhasil merebut hand phone dari tangan kanan saksi pelapor/korban, maka tangan kiri bagian atas siku saksi pelapor/korban dicakar oleh Terdakwa sebanyak satu kali;-----
- 4). Bahwa akibat dari cakaran Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dokter Fatrinawati, dokter IRD pada Rumah Sakit Jogja Kota Yogyakarta tanggal 12 Mei 2011 No. 331/1664/RSJOGJAW/2011 bahwa ; saksi pelapor/korban mengalami luka lecet pada lengan tangan kiri sebanyak dua tempat, kesimpulan bahwa luka-luka tersebut diduga akibat trauma dengan benda tumpul;-----
- 5). Bahwa berdasarkan laporan polisi No. Pol. ; LP/188-B/IV/2011/DIY/RESTA YKA tanggal 29 April 2011 saksi pelapor/korban (suami Terdakwa) telah melaporkan Terdakwa (isteri pelapor/korban) ke Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, dimana Terdakwa telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu mencakar dengan menggunakan kuku tangan kanan sebanyak satu kali mengenai lengan tangan kiri saksi pelapor/korban, sehingga saksi pelapor/korban mengalami luka lecet dilengan tangan kirinya, dan sebagai akibat dari luka lecet tersebut tidak menjadikan halangan bagi saksi pelapor/korban untuk melaukan kegiatan/ pekerjaannya sehari-hari; ---
- 6). Bahwa sekitar dua minggu sebelum peristiwa laporan KDRT dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal 13 April 2011 saksi pelapor/korban (Ton Martono) selaku suami dari Terkawa (Polana Setiya Hati) telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Yogyakarta;-----

7). Bahwa....



- 7). Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2011, antara Terdakwa dan saksi pelapor/korban telah bercerai, dimana hak asuh ketiga anak mereka yang masih balita/kecil jatuh ketangan Terdakwa selaku Ibu kandung; _____
- 8). Bahwa atas putusan perceraian tersebut, terutama Terdakwa (selaku Tergugat) tidak mengajukan banding, begitu juga dengan saksi pelapor/korban (selaku Penggugat); _____
- 9). Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 antara Terdakwa dan saksi pelapor/korban telah membuat surat KESEPAKATAN DAMAI dan SURAT PERNYATAAN dari saksi pelapor/korban , dimana kedua surat tersebut dibuat dihadapan saksi-saksi DEDI SUKMADI, SH.,M,Hum dan PUWONO, SH serta dilegalisasi masing-masing No.8138/L/X/2011 dan No.8141/L/X/2011 dihadapan AGUNG IIP KOESWARTOMO, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Bantul yang intinya kedua surat tersebut menyatakan bahwa saksi pelapor/korban MENCABUT semua laporan-laporan Polisi atas diri Terdakwa, dan SALING MEMAAFKAN serta tidak akan memperlakukan lagi semua masalah diantara mereka secara hukum; _____
- 10). Bahwa disamping surat KESEPAKATAN DAMAI dan SURAT PERNYATAAN tersebut diatas, antara Terdakwa (Polana Setiya Hati) dengan saksi pelapor/korban (Ton Martono) pada tanggal 21 Oktober 2011 juga telah dibuat surat KESEPAKATAN BERSAMA yang dilegalisir No.8137/L/X/2011 dihadapan AGUNG IIP KOESWARTOMO, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Bantul, yang pada pokoknya isi surat Kesepakatan Bersama tersebut bahwa selain kesepakatan/penyelesaian tentang harta bersama, dan juga yang penting bahwa saksi pelapor/korban pada saat ketiga surat (KESEPAKATAN DAMAI, SURAT PERNYATAAN dan KESEPAKATAN BERSAMA) dibuat telah dan atau akan menikah lagi, dimana dalam angka 10 surat Kesepakatan Bersama tersebut disebutkan bahwa pihak pertama (Terdakwa) tidak akan mengganggu lagi kehidupan keluarga pihak kedua

(saksi)...

(saksi pelapor/korban) dan kehidupan keluarga baru pihak kedua (saksi pelapor/korban);_____

11). Bahwa pada persidangan tanggal 7 Nopember 2011 saksi pelapor/korban (sewaktu diperiksa sebagai saksi dalam perkara a quo) menyatakan dalam persidangan bahwa benar ia TELAH MENCABUT LAPORAN POLISI atas diri Terdakwa, akan tetapi pada persidangan perkara a quo pada tanggal 27 Desember 2011 yaitu dalam acara pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum, saksi pelapor/korban menyatakan bahwa ia MENCABUT KESEPAKATAN DAMAINYA dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa telah mangkir dari perdamaian dan menyatakan bahwa ia sudah tidak akan memaafkan Terdakwa lagi sampai kapanpun dan mohon agar perkara Terdakwa tetap dilanjutkan;_____

12). Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan saksi korban bekerja di Luar Negeri sebagai Trainer di Perusahaan minyak Parker Drilling Company International yang berkedudukan di Amerika Serikat dengan jangka waktu 1 bulan bekerja di Luar Negeri dan 1 bulan berada di rumah (libur);_____

_____Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;_____

_____Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk susunan dakwaan **ALTERNATIF** yaitu **KESATU** pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga **ATAU KEDUA** pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;_____

_____Menimbang, bahwa dari dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, ternyata Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama telah berbeda pendapat tentang dakwaan yang terbukti dalam perkara a quo, disatu pihak Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti

sebagaimana....





sebagaimana dakwaan KESATU, sebaliknya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan KEDUA;_____

_____Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama telah berbeda pendapat tentang dakwaan yang terbukti dalam perkara a quo, akan tetapi setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama dan teliti seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **walaupun** pada dasarnya Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang dakwaan yang terbukti terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo yaitu dakwaan kedua (pasal 44 aat (4) Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), akan tetapi Pengadilan Tinggi mempunyai pendapat lain (berbeda) tentang penerapan dakwaan kedua terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal-hal sebagai berikut;_____

_____Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat lain terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama/judex facti dalam perkara a quo, karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penerapan hukumnya **bersifat kaku dan terlalu formalistik**, dimana menurut Pengadilan Tinggi bukankah salah satu tujuan utama penegakan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi sebagai akibat terjadi atau adanya tindak/peristiwa pidana dimasyarakat;_____

_____Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terjadi atau adanya tindak/peristiwa pidana dalam perkara a quo, penyebabnya adalah berawal dari konflik dalam rumah tangga antara suami selaku pelapor/ korban dengan isteri sebagai terdakwa (suami isteri);_____

_____Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari konflik atau peristiwa tersebut oleh Penuntut Umum dirumuskan sebagai peristiwa pidana dalam bentuk dakwaan

alternatif...

alternatif yaitu melanggar KESATU pasal 44 ayat (1) Undang undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ATAU KEDUA pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);_____

_____Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 51 Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa; "*Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan*";_____

_____Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara saksi pelapor/korban (suami) dengan Terdakwa (isteri) pada tanggal 21 Oktober 2011 atau 3 (tiga) bulan lebih sebelum putusan dalam perkara a quo diucapkan pada tanggal 31 Januari 2012, telah membuat 3 (tiga) surat sehubungan dengan perkara a quo (Kesepakatan Damai, Surat Pernyataan dan Surat Kesepakatan Bersama) yang dibuat dihadapan dua orang saksi (Dedi Sukmadi,SH.,M.Hum dan Purwono,SH) serta dilegalisasi dihadapan Notaris (Agung lip KoeswartomoSH) yang inti atau isi pokok dari pada ketiga surat tersebut adalah sama dengan apa yang telah diucapkan saksi pelapor/korban dalam persidangan perkara a quo tanggal 7 Nopember 2011 yaitu bahwa saksi pelapor/ korban telah MENCABUT semua laporan Polisi atas diri Terdakwa dalam perkara a quo, dan SALING MEMAAFKAN serta tidak akan mempersalahkan lagi semua masalah diantara mereka secara hukum;_____

_____Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo tanggal 27 Desember 2011 dalam acara pembacaan Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, saksi pelapor/korban menyatakan bahwa ia MENCABUT KESEPAKATAN DAMAINYA dengan Terdakwa, dengan alasan karena Terdakwa telah mangkir dengan perdamaian untuk itu dan menyatakan tidak akan memaafkan Terdakwa sampai kapanpun dan mohon perkara Terdakwa tetap dilanjutkan;_____

_____Menimbang, bahwa khusus terhadap alasan pencabutan kesepakatan damai oleh saksi pelapor/korban yaitu karena Terdakwa telah mangkir dari

perdamaian.....



perdamaian yang telah mereka (Pelapor/korban dan Terdakwa) lakukan, dimana setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari seluruh isi kesepakatan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi disamping saksi pelapor/korban tidak dapat menyebutkan tentang kesepakatan mana yang telah diingkari oleh Terdakwa, ternyata dari masa atau tenggang waktu pembuatan 3 (tiga) buah surat (surat Kesepakatan Damai, Surat Pernyataan dan surat Kesepakatan Bersama) dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut, kedua belah pihak telah berada dalam suasana yang tidak seimbang yaitu antara saksi pelapor/korban dengan Terdakwa, yang menjadikan posisi tawar Terdakwa berada dibawah saksi pelapor/korban, khususnya Terdakwa dalam hal ini berada dalam bayang-bayang pidana yang akan ia terima dalam perkara a quo, kenyataan tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan sehingga dengan demikian pencabutan kesepakatan tersebut harus dikesampingkan, karena berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*" yaitu apa yang saksi pelapor/korban nyatakan dalam persidangan tanggal 7 Nopember 2011, adapun suasana yang tidak seimbang yang membuat posisi tawar Terdakwa berada dibawah saksi pelapor/korban dimana Terdakwa berada dalam bayang-bayang pidana yang akan ia terima dalam perkara a quo, menurut Pengadilan Tinggi dari hal tersebut dapat diperoleh petunjuk berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;_____

_____Menimbang, bahwa laporan peristiwa pidana dalam perkara a quo (pada tanggal 29 April 2011) dilakukan oleh saksi pelapor/korban pada saat atau menjelang akan berlangsungnya pemeriksaan perkara gugatan cerai yang diajukan saksi pelapor/korban selaku Penggugat (sebagai suami) terhadap Terdakwa selaku Tergugat (sebagai isteri) pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 13 April 2011 ; _____

_____Menimbang, bahwa pengaruh pembuatan 3 (tiga) surat kesepakatan masing-masing tertanggal 21 Oktober 2011 antara saksi pelapor/korban dengan

Terdakwa.....



Terdakwa (surat Kesepakatan Damai, Surat Pernyataan dan Surat Kesepakatan Bersama) dilakukan 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan perkara perceraian antara saksi pelapor/korban selaku Penggugat (suami) dengan Terdakwa selaku Tergugat (isteri) pada Pengadilan Agama Yogyakarta (yaitu tanggal 19 Oktober 2011), sehingga menjadikan khususnya Terdakwa (selaku Tergugat) maupun saksi pelapor/korban (selaku Penggugat) tidak menggunakan upaya hukum banding terhadap putusan perceraian tersebut;_____

_____Menimbang, bahwa pada saat pembuatan 3 (tiga) surat kesepakatan masing-masing tertanggal 21 Oktober 2011 antara saksi pelapor/korban dengan Terdakwa (surat Kesepakatan Damai, Surat Pernyataan dan Surat Kesepakatan Bersama), saksi pelapor/korban telah dan atau akan menikah lagi, hal tersebut dapat dibaca dalam surat Kesepakatan Bersama pada angka 10 disebutkan :
bahwa dengan selesainya permasalahan ini maka PIHAK PERTAMA (Terdakwa) tidak akan mengganggu lagi kehidupan keluarga PIHAK KEDUA (saksi pelapor/korban) dan kehidupan keluarga baru PIHAK KEDUA (saksi pelapor/korban), dari fakta tersebut dapat diperoleh **petunjuk pertama** : bahwa saksi pelapor/korban (selaku suami) telah dan atau akan menikah lagi sebelum atau sesudah putusan perceraian pada Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2011, yang seharusnya mendapat persetujuan atau atas persetujuan dari Terdakwa (yang masih berstatus selaku isteri pada waktu itu) atau setidaknya tidaknya diperoleh **petunjuk kedua** : bahwa dengan pengaruh ke 3 (tiga) surat kesepakatan tersebut menjadikan Terdakwa (selaku Tergugat) dalam perkara perceraian , tidak mengajukan upaya hukum banding, dan menjadikan putusan dalam perkara perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga menjadikan proses pemikahan saksi pelapor/korban dengan wanita lain yang dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama angka 10 "
.....dan kehidupan keluarga baru PIHAK KEDUA" menjadi lancar tanpa ada halangan untuk itu, atau setidaknya tidaknya diperoleh pula **petunjuk ketiga** dari fakta-fakta tersebut yaitu bahwa pencabutan kesepakatan yang dibuat antara saksi

pelapor....

pelapor/korban dengan Terdakwa yang dilakukan saksi pelapor/korban pada persidangan perkara a quo tanggal 27 Desember 2011 pada posisi saksi pelapor/korban telah menikah lagi atau dalam suasana keluarga baru yang sudah barang tentu dalam emosi dan dorongan keinginan hati (bathin) yang tidak sama lagi dengan suasana hati (bathin) sewaktu ketiga surat kesepakatan tersebut dibuat (tanggal 21 Oktober Oktober 2011); _____

_____Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi walaupun pencabutan pengaduan tersebut telah melewati masa 3 (tiga) bulan sebagaimana menurut ketentuan pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan tersebut keseimbangan yang terganggu sebagai akibat adanya tindak/peristiwa pidana dalam perkara a quo (mulai pada sat itu) telah pulih; _____

_____Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan diatas bahwa penyebab terjadinya tindak/peristiwa pidana dalam perkara a quo adalah dikarenakan berawal dari konflik dalam rumah tangga antara suami (sebagai pelapor/ korban) dengan isteri (sebagai terdakwa), dan akhirnya konflik tersebut berakhir dengan jatuhnya putusan perceraian antara saksi pelapor/korban dengan Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 0155/Pdt.G/2011/PA.Yk pada Pengadilan Agama Yogyakarta; _____

_____Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya perkawinan antara saksi pelapor/korban dengan Terdakwa tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi belumlah dapat dikatakan telah berakhir/selesai pula seluruh hubungan saksi pelapor/korban dengan Terdakwa, dan yang telah selesai atau berakhir adalah hubungan perkawinan diantara mereka (dengan istilah mantan suami dan mantan isteri), akan tetapi berdasarkan putusan perceraian yang menetapkan hak asuh Terdakwa selaku ibu kandung dari ketiga anak yang diperoleh selama perkawinan saksi pelapor/korban dengan Terdakwa, TIDAK menjadikan tanggung jawab saksi pelapor/korban terhadap ketiga orang anak tersebut selesai atau berakhir dengan perceraian tersebut, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya sekedar nafkah

(biaya hidup)....



(biaya hidup) akan tetapi tanggung jawab selaku orang tua (Bapak) atas ketiga orang anak tersebut termasuk kasih sayang dan perhatian yang tidak dapat diputus atau selesai dengan adanya perceraian kedua orang tua mereka (antara saksi pelapor/korban dengan Terdakwa);_____

_____Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab dan kasih sayang (hubungan bathin) saksi pelapor/korban selaku orang tua (Bapak/Ayah) terhadap ketiga orang anak yang masih balita yang tak pernah terputus atau diputus oleh siapapun kecuali maut yang akan memisahkan mereka yang hak asuhnya (secara fisik) berada pada Terdakwa yang juga orang tua (Ibu mereka), maka menurut Pengadilan Tinggi ikatan perkawinan sebagai suami isteri antara saksi pelapor/korban dengan Terdakwa dapat atau boleh berakhir atau selesai karena perceraian, akan tetapi hubungan sosial kemasyarakatan antara saksi pelapor/korban dengan Terdakwa tidak boleh terluka atau sedikit tidaknya terganggu dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi dapat menghalangi curahan kasih sayang (bathin) antara saksi pelapor/korban selaku orang tua (Bapak) dengan ketiga anak yang masih balita atau dengan kata lain perhatian dan kasih sayang tetap merupakan tanggung jawab kedua orang tua walaupun mereka sudah bercerai, yang apabila dilukai atau terganggu dengan adanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo menurut Pengadilan Tinggi sangat merugikan atau mengorbankan kepentingan ketiga orang anak yang masih balita tersebut;_____

_____Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh saksi pelapor/korban (Ton Martono) yang merupakan bekas/mantan suami dari Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan bekas/mantan isteri (Terdakwa) yang juga merupakan Ibu dari ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan bekas/mantan isteri (Terdakwa) yang dengan demikian pihak saksi pelapor/korban (Ton Martono) yang merasa dirugikan merasa tidak

perlu....



perlu lagi perkara a quo diteruskan, sehingga dengan demikian pencabutan pengaduan tersebut dapat dikabulkan;_____


_____Menimbang, bahwa walaupun perkara a quo merupakan perkara pidana, namun demikian perdamaian yang terjadi antara saksi pelapor/korban (Ton Martono) dengan Terlapor/Terdakwa (Polana Setiyahati) mengandung nilai yang sangat tinggi yang harus diakui dan dihormati, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya akan lebih besar dari pada apabila perkara ini dilanjutkan, terutama bagi kepentingan pertumbuhan fisik dan mental ketiga orang anak (masih balita) yang dilahirkan selama dalam perkawinan saksi pelapor/korban (Ton Martono) dengan Terlapor/Terdakwa (Polana Setiyahati);_____

_____Menimbang, lebih lanjut bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum, akan tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu didalam hubungan sosial kemasyarakatan dan Hakim dalam hal ini harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih (bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Nopember 2009 No.1600 K/Pid/2009);_____

_____Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2012 No. 448/Pid.Sus/2011/PN.Yk tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;_____

_____Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dikabulkan dan penuntutan atas diri Terdakwa (Polana Setiya Hati) tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (tingkat pertama dan tingkat banding) dibebankan kepada Negara;_____

----Memperhatikan.....



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;—

MENGADILI;

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa POLANA SETIYA HATI tersebut;—
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2012 No.448/Pid.Sus/2011/PN.Yk, yang dimohonkan banding tersebut;—

MENGADILI SENDIRI ;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh TON MARTONO tersebut;—
2. Menyatakan Penuntutan perkara pidana Nomor 448/Pid.Sus/2011/PN.Yk atas nama Terdakwa POLANA SETIYA HATI tidak dapat diterima;—
3. Membebankan seluruh biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada Negara;—

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari : SELASA tanggal 22 MEI DUA RIBU DUABELAS, oleh kami HJ. ENDANG SRI MURWATI, SH selaku Hakim Ketua, DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH dan H. HAMDI, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 29/PID.SUS/2012/PT.Y untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota.....





dibantu oleh ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya; _____

Hakim Ketua,

HJ. ENDANG SRI MURWATI, SH.

Hakim Anggota,

DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.

Hakim Anggota,

H. HAMDI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH.